



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 273 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN
PASAR RAYA SOLOK DAN PASAR SYARI'AH ABDURAHMAN BIN AUF / PASAR
PAGI TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketertiban, keamanan, kenyamanan dan ketentraman di Pasar Solok, perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi ketertiban dan keamanan Pasar Solok;
- b. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 tentang Pembayaran Uang Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban Pasar Solok Tahun Anggaran 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan Keamanan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan Keamanan Pasar Raya Solok Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan Keamanan yang dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memonitoring dan Evaluasi ketertiban dan keamanan dalam Kawasan Pasar Raya Solok;
 - b. memonitoring dan Evaluasi ketertiban dan keamanan dalam Kawasan Pasar Syari'ah Abdurahman Bin Auf / Pasar Pagi;
 - c. memonitoring dan Evaluasi Pedagang Jalan Lingkar Koto Panjang;
 - d. memonitoring dan Evaluasi Pedagang Los Ikan, Los Ayam, Los Daging dan Pasar Semi Modern ;
 - e. memonitoring dan Evaluasi pedagang kaki lima yang berjualan ditempat zona terlarang; dan
 - f. memonitoring dan Evaluasi Pedagang Gang Tengah Pasar Raya Solok.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan Keamanan, Tim harus mempedomani dan menyesuaikan dengan Peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dilakukan dengan Surat Tugas.
- KELIMA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibayarkan uang Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari pelaksanaan tugas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SOLOK
Pada Tanggal 6 Februari 2025

  WALL KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

6

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3-2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
 KETERTIBAN DAN KEAMANAN PASAR RAYA SOLOK
 DAN PASAR SYARI'AH ABDURRAHMAN BIN AUF
 TAHUN 2025

NO	JABATAN	JABATAN SATUAN TUGAS
I.	Tim Monitoring Pasar Raya Solok	
1	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Sarana Pengelolaan Pasar	Koordinator
3	Pengawas Muda Perdagangan	Ketua Pelaksana
4	Komandan Satpam Pasar Raya Solok	Wakil Ketua
5	Anggota Satpam Pasar Raya (49 orang) Terdiri dari : a. ASN 2 (dua) orang b. Kontrak 10 (sepuluh) orang c. THL 5 (lima) orang d. Tenaga Sukarela 29 (dua puluh sembilan)	Anggota
6	Polsekta Solok (4 orang),	Anggota
7	Daranmil 01 Kubung (4 orang)	Anggota
8	Polisi Militer (2 orang),	Anggota
9	Staf Seksi Penertiban dan Kebersihan (3 orang)	Anggota
II.	Tim Monitoring Pasar Syari'ah Abdurrahman Bin Auf / Pasar Pagi (11 Orang)	Anggota
1.	Pengawas (1 orang)	Anggota
2.	Anggota Pengawas (1 orang)	Anggota
3.	Anggota Satpam (4 orang)	Anggota
4.	Anggota Polsekta Solok (2 orang)	Anggota
5.	Polisi Militer (1 orang)	Anggota
6.	Administrasi (2 orang)	Anggota



WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

4
5